



Pergeseran Konsep Badan Hukum dari Kontraktual ke Registrasi (Studi atas Perseroan Perorangan tanpa Akta Notaris)

Santy Fitnawati WN ^{1*}, Riki Gana Suyatna ², Fawwaz Adzikro Fadillah ³

¹ Universitas Primagraha, Indonesia

²⁻³ ANUKULAGHANA Consultant, Indonesia

*Penulis Korespondensi: santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal risks associated with the establishment of a Sole Shareholder Limited Liability Company (Perseroan Perorangan) without a notarial deed from the perspectives of corporate law and the law of evidence. The enactment of the Job Creation Law, which allows a company to be established by a single individual through an electronic registration system, has simplified the business formation process for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, it has also given rise to several legal issues. The absence of a notarial deed means that the company's establishment documents do not possess the same evidentiary value as an authentic notarial deed, potentially creating legal uncertainty in both civil and criminal disputes. Furthermore, this simplified mechanism may lead to ambiguity regarding the separation of personal and corporate assets, as well as increase the risk of abuse of the legal entity due to the overly simplified incorporation procedure. This research employs a descriptive qualitative approach using a combination of normative and empirical methods. The normative approach analyzes relevant laws and regulations, while the empirical research was conducted at ANUKULAGHANA Consultant Law Office and the Notary Office of Santy Fitnawati WN, S.H., M.Kn. The study aims to examine the shift in the concept of legal entities from a contractual basis toward a registration-based system and its implications for the legal protection of third parties. Although the establishment of a Sole Shareholder Limited Liability Company without a notarial deed provides broader access to business incorporation for MSMEs, it also creates significant legal risks. The findings indicate the need to strengthen the regulatory framework and evidentiary mechanisms to ensure that the objective of facilitating business establishment through Sole Shareholder Limited Liability Companies remains consistent with the principles of legal certainty and legal protection for all parties.*

Keywords: *Evidentiary Value; Individual Company; Legal Certainty; Legal Risk; Notarial Deed.*

Abstrak. Penelitian ini membahas risiko hukum pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris dalam perspektif hukum perusahaan dan hukum pembuktian. Lahirnya regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan pendirian perseroan oleh satu orang dengan sistem registrasi elektronik membawa kemudahan bagi pelaku UMKM, namun sekaligus menimbulkan problematika yuridis. Ketiadaan akta autentik menyebabkan dokumen pendirian Perseroan Perorangan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan akta notaris, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sengketa perdata maupun pidana. Selain itu, terdapat risiko pertanggungjawaban yang kabur antara harta pribadi dan harta perseroan, serta potensi penyalahgunaan badan hukum karena prosedur yang terlalu sederhana. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode campuran normatif dan empiris. Normatif dengan mengkaji UU terkait, dan empirikal dilakukan di kantor konsultan hukum ANUKULAGHANA.Consultant dan Kantor Notaris Santy Fitnawati WN, S.H., M.Kn. Hal ini dilakukan untuk mengkaji pergeseran konsep badan hukum dari berbasis kontraktual menuju berbasis registrasi, serta implikasinya terhadap perlindungan pihak ketiga. Pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris memang memberikan akses lebih luas bagi UMKM, tetapi menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pembuktian agar tujuan pendirian Perseroan Perorangan sebagai sarana kemudahan berusaha tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kata kunci: Akta Notaris; Kekuatan Pembuktian; Kepastian Hukum; Perseroan Perorangan; Risiko Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Praktik pendirian perseroan dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menjelaskan bahwa pendirian

perseroan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam perspektif doktrin hukum perusahaan, Perseroan Terbatas dibangun atas asas kontraktual dan asas institusional secara bersamaan. Asas kontraktual tercermin dari keharusan adanya perjanjian sebagai dasar pendirian, sedangkan asas institusional tampak pada pengakuan negara terhadap Perseroan sebagai badan hukum yang berdiri terpisah dari para pendirinya (Rizki, 2023)

Pada 2020, terdapat suatu peraturan baru yang memungkinkan bagi para pemilik badan usaha khususnya Usaha Mikro Kecil untuk mengembangkan usahanya menjadi suatu badan hukum berbentuk perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, hanya dengan mendaftarkan badan usahanya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini diatur lebih dalam pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah lain yang mendukung. Perseroan Terbatas juga merupakan suatu badan usaha yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Usaha Mikro Kecil pada umumnya. Oleh karena itu banyak Usaha Mikro Kecil yang ingin dan menjadikan usahanya sebagai suatu perseroan terbatas dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan membentuk perseroan terbatas pada umumnya. Upaya dengan munculnya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan juga mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil di Indonesia (Chriselda Buana, 2023).

Ketiadaan akta notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan menimbulkan sejumlah risiko hukum, baik secara teoritis maupun praktis. *Pertama*, risiko pembuktian, yaitu lemahnya kekuatan dokumen pendirian dalam sengketa hukum karena tidak memiliki kekuatan autentik. *Kedua*, risiko pertanggungjawaban, potensi pengecualian terhadap penerapan prinsip pemisahan tanggung jawab antara perseroan dan pemegang saham lebih besar karena hanya terdapat satu pihak yang merangkap sebagai pendiri, pemegang saham, sekaligus pengelola. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan antara harta pribadi dan harta perusahaan, terutama apabila administrasi keuangan tidak dilakukan secara tertib. *Ketiga*, risiko penyalahgunaan badan hukum, karena kemudahan pendirian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sah. *Keempat*, risiko perlindungan pihak ketiga, di mana pihak yang berhubungan dengan Perseroan Perorangan tidak memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana pada akta notaris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Perseroan Perorangan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM, namun keberadaannya tetap memerlukan penguatan aspek hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

2. KAJIAN TEORITIS

Sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengandung banyak perubahan termasuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, di balik simplifikasi prosedur ini, terdapat pergeseran nilai yuridis dari akta autentik menuju pernyataan mandiri yang membawa konsekuensi pada kekuatan pembuktiannya. Perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas salah satunya mengenai kemudahan berbisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai UMKM) (Adinda Tiara Riandini, 2024).

Notaris berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut sebagai UUNJN) merupakan jabatan umum yang memiliki sebuah kewenangan terkait pembuatan akta berkaitan dengan perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, yang mana aktanya dibuat berdasarkan ketentuan yang secara khusus dan rinci diatur oleh undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap serta memiliki keabsahan. Adanya kekuatan pembuktian yang lengkap dan nilai keabsahan yang diakui, akta Notaris atau yang dapat juga dikenal sebagai akta autentik secara khusus diperlukan dalam pembuatan entitas atau lembaga juga badan usaha yang diatur pada undang-undang seperti halnya perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi (Ruth Deta Louisa, 2023).

Dalam teori badan hukum, suatu entitas diakui sebagai subjek hukum apabila memenuhi unsur pemisahan kekayaan dan memperoleh pengesahan dari negara, maka Perseroan terbatas akan berstatus sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan konsep badan hukum dalam KUHPdata yang memberikan kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Perorangan tetap memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat pendirian dari negara, sehingga memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri. Namun, secara konseptual, Perseroan Perorangan menyimpang dari prinsip dasar Perseroan Terbatas yang berbasis perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata), karena hanya didirikan oleh satu pihak melalui pernyataan sepihak. Meskipun demikian, pengakuan negara melalui sistem administrasi hukum umum menjadikan Perseroan Perorangan tetap sah sebagai badan hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan konsep badan hukum dari berbasis kontraktual menuju berbasis registrasi.

Dalam hukum pembuktian, akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak. Selain itu, dalam hukum acara perdata *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Rechtreglement voot de Buitengewesten* (RBg), akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kedudukan paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya.

Sebaliknya, dokumen pendirian Perseroan Perorangan hanya berupa pernyataan sepihak yang didaftarkan secara elektronik. Secara yuridis, dokumen ini lebih dekat dengan akta di bawah tangan (Hilmiah Arif, 2025), sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan masih dapat dibantah di pengadilan. Akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formil jika tanda tangannya diakui, berbeda dengan akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil secara otomatis (Pasal 1870 KUHPerdara). Dalam praktik pembuktian, baik dalam hukum acara perdata (Rv dan RBg) maupun dalam pembuktian umum, hal ini berpotensi menimbulkan kelemahan, terutama apabila terjadi sengketa yang membutuhkan pembuktian formal. Bahkan dalam perspektif hukum acara pidana (KUHP), kekuatan alat bukti tetap memerlukan validitas formil yang kuat untuk dapat digunakan secara optimal. Dengan demikian, dari aspek pembuktian, Perseroan Perorangan memiliki kelemahan dibandingkan Perseroan Terbatas yang didirikan dengan akta notaris.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris untuk menjawab permasalahan mengenai risiko hukum pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, UU No. 6 Tahun 2023 (Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), serta ketentuan hukum acara seperti *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang diteliti, yaitu aspek pembuktian, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan pihak ketiga. Analisis normatif dilakukan

dengan penafsiran sistematis dan gramatikal untuk membangun konstruksi hukum mengenai kedudukan Perseroan Perorangan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

Pendekatan empiris dilakukan untuk menguji penerapan norma dalam praktik melalui studi lapangan di kantor konsultan hukum ANUKULAGHANA.Consultant (PT Harum Kula Gana Group) serta praktik kenotariatan oleh Notaris dan PPAT Santy Fitnawati WN, S.H., M.Kn. Pengumpulan data empiris dilakukan melalui observasi terbatas terhadap praktik pendirian badan usaha dan penggunaan dokumen hukum, wawancara semi-terstruktur dengan pihak terkait yang difokuskan pada prosedur pendirian, peran akta notaris, serta permasalahan yang timbul dalam praktik, dan dokumentasi terhadap data administratif yang relevan. Data empiris yang diperoleh kemudian dicatat, dikelompokkan, dan diverifikasi melalui perbandingan antar sumber untuk memastikan konsistensi temuan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan hasil kajian normatif dan temuan empiris. Diawali dengan penyusunan kerangka hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian dibandingkan dengan praktik di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan implementasi. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum terkait risiko yang timbul akibat ketiadaan akta notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi isu hukum, pengumpulan dan analisis bahan hukum, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penarikan kesimpulan, sehingga penelitian ini dapat diuji kembali dan menghasilkan temuan yang konsisten apabila dilakukan dengan tahapan yang sama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 7 UU PT, terlihat adanya dekonstruksi terhadap konsep klasik badan hukum di Indonesia. Perseroan Terbatas yang semula wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian (asas kontraktual), kini memungkinkan didirikan oleh 1 (satu) orang melalui pernyataan pendirian. Temuan yuridis menunjukkan bahwa status badan hukum kini diperoleh melalui pernyataan pendirian mandiri (*self-declaration*) tanpa verifikasi materiil oleh pejabat umum, yang secara otomatis menggeser basis pendirian PT dari asas kontraktual menjadi asas registrasi administratif. Konsekuensinya, legalitas PT Perorangan tidak lagi bersandar pada akta autentik, melainkan pada Sertifikat Pendaftaran Elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Analisis terhadap kekuatan pembuktian mengungkap adanya degradasi nilai yuridis pada dokumen pendirian PT Perorangan. Merujuk pada Pasal 1870 KUHPdata, Sertifikat Pendaftaran tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna (lahiriah, formil, materiil) layaknya akta Notaris, melainkan hanya setara dengan akta di bawah tangan (*underhand deed*). Lemahnya derajat pembuktian ini ditemukan menjadi hambatan utama dalam praktik transaksional, terutama pada sektor perbankan yang tetap menuntut adanya akta autentik untuk pemenuhan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Data lapangan pada ANUKULAGHANA.Consultant mengonfirmasi bahwa kemudahan akses dan efisiensi biaya seringkali dibarengi dengan rendahnya kepatuhan administratif pelaku usaha. Ditemukan kecenderungan percampuran harta pribadi dan perusahaan (*commingling of assets*) yang dipicu oleh absennya fungsi kontrol dari organ pengawas (Komisaris) serta ketiadaan nasihat hukum (*legal advice*) saat pendirian. Kondisi ini secara praktis meningkatkan kerentanan pemilik terhadap penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab terbatas dapat gugur dan menyasar harta pribadi pendiri.

Temuan terakhir menunjukkan terjadinya redefinisi peran Notaris dalam ekosistem bisnis UMK. Berdasarkan wawancara dengan Notaris Santy Fitnawati WN, S.H., M.Kn., didapatkan fakta bahwa untuk mensiasati aspek penguatan legalitas, khusus untuk PT perorangan notaris melakukan fungsi penguatan legalitas pasca-pendirian dengan membuat Akta Pernyataan Penegasan. Hal ini dilakukan untuk menambal celah kepastian hukum yang ditimbulkan oleh sistem pendaftaran otomatis, sekaligus memberikan validasi materiil yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, ketiadaan akta notaris di awal pendirian tidak menghilangkan kebutuhan akan autentisitas, melainkan memindahkannya menjadi beban mitigasi risiko di kemudian hari.

Kejanggalan Hukum pada Kekuatan Sertifikat Elektronik sebagai Alat Bukti

Temuan ilmiah dalam penelitian ini menunjukkan adanya anomali yuridis pada derajat kekuatan pembuktian dokumen pendirian Perseroan Perorangan. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran fungsi dari *preventive justice* yang dilakukan oleh Notaris menuju *administrative automation*. Dokumen pendirian yang hanya berupa pernyataan sepihak (*self-declaration*) secara elektronik tidak memenuhi syarat kumulatif akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Hal ini mengakibatkan degradasi nilai pembuktian, di mana sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil secara otomatis. Merujuk pada kaidah hukum pembuktian, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan

pembuktian formil jika tanda tangannya diakui, berbeda dengan akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil secara otomatis.

Fenomena ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa absennya akta notaris sebagai dokumen otentik menimbulkan tantangan dalam pembuktian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga (Vernanda Salam, 2023). Trend variabel ketidakpastian hukum ini muncul karena sistem AHU Online hanya melakukan verifikasi administratif tanpa menyentuh aspek keabsahan materiil dari subjek hukum yang mendaftar. Akibatnya, dalam ranah hukum acara perdata, kedudukan dokumen ini menjadi rentan disangkal karena akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan bukti yang utuh, yang secara saintifik menjelaskan mengapa institusi perbankan tetap menuntut akta autentik sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa bank-bank yang bekerja sama dengan PT Perseorangan tetap meminta akta notaris demi keamanan dan prinsip kehati-hatian.

Risiko Tercampurnya Harta Pribadi dan Perusahaan (*Piercing the Corporate Veil*)

Temuan berikutnya menyangkut risiko kegagalan prinsip pemisahan kekayaan pada Perseroan Perorangan. Struktur organ tunggal (satu orang sebagai pendiri sekaligus pengelola) menghilangkan fungsi kontrol internal yang biasanya ada pada PT Persekutuan Modal. Tren menunjukkan adanya kecenderungan pencampuran harta pribadi dan perusahaan (*commingling of assets*) pada pelaku UMKM. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan antara harta pribadi dan harta perusahaan, terutama apabila administrasi keuangan tidak dilakukan secara tertib. Fenomena ini terjadi karena ketiadaan peran Notaris dalam memberikan edukasi hukum (*cautionary function*) mengenai konsekuensi yuridis pemisahan aset di awal pendirian.

Dampaknya adalah peningkatan probabilitas penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Jika terjadi kerugian, pemegang saham tunggal kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatasnya. Hal ini menjawab hipotesis bahwa simplifikasi prosedur membawa konsekuensi pada kekuatan pembuktiannya. Perbandingan dengan hasil peneliti lain mempertegas bahwa meskipun bertujuan memberikan kemudahan, keberadaannya tetap memerlukan penguatan aspek hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Santika Putri Pertiwi S, 2025). Dengan demikian, kemudahan administratif yang diberikan regulasi justru menciptakan kerentanan hukum bagi pemilik jika tidak dibarengi dengan kepatuhan tata kelola yang ketat.

Reorientasi Peran Notaris Dari *Gatekeeper* Menjadi Penjamin Pasca-Pendirian

Penelitian ini menemukan fenomena baru dalam praktik kenotariatan, yaitu munculnya Akta Pernyataan Penegasan sebagai instrumen mitigasi risiko. Secara saintifik, tren ini muncul

sebagai respon pasar terhadap kelemahan Sertifikat Pendaftaran Elektronik. Pelaku usaha memerlukan autentisitas untuk meyakinkan pihak ketiga, sehingga peran Notaris yang semula berada di hulu (pendirian) bergeser ke hilir (penguatan legalitas). Hal ini membuktikan bahwa meskipun negara mengakui Perseroan Perorangan melalui registrasi, kebutuhan akan kekuatan pembuktian yang lengkap dan nilai keabsahan yang diakui tetap membuat akta autentik diperlukan.

Hasil ini mengonfirmasi bahwa ketiadaan keterlibatan Notaris di awal pendirian justru memindahkan beban verifikasi hukum ke tahap operasional perusahaan. Secara Faktual, keabsahan yang bersifat administratif (sertifikat) tidak mampu menggantikan keabsahan yang bersifat yuridis-materiil (akta autentik) dalam ekosistem hukum bisnis yang kompleks. Temuan ini memberikan kontribusi akademik bahwa pergeseran dari basis kontraktual ke basis registrasi di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sistem hukum pembuktian, sehingga memerlukan intervensi profesi Notaris untuk menjamin kepastian hukum yang hakiki.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris membawa konsekuensi yuridis yang signifikan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja memang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh status badan hukum secara sederhana dan efisien, namun penyederhanaan prosedur ini menimbulkan sejumlah risiko hukum.

Pertama, dari aspek pembuktian, dokumen pendirian yang hanya berupa pernyataan sepihak dan terdaftar secara elektronik tidak memiliki kekuatan autentik sebagaimana akta notaris, sehingga kedudukannya lemah dalam sengketa hukum. Kedua, dari aspek pertanggungjawaban hukum, pemisahan antara harta pribadi dan harta perseroan menjadi kabur karena pendiri merangkap sebagai pemegang saham sekaligus pengelola, yang berpotensi menimbulkan kerancuan dalam praktik. Ketiga, dari aspek perlindungan pihak ketiga, mitra bisnis dan kreditur menghadapi ketidakpastian hukum karena dokumen pendirian tidak memberikan jaminan kepastian yang sama dengan akta autentik.

Integrasi antara kajian normatif dan temuan empiris memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Regulasi yang bertujuan mendorong kemudahan berusaha justru berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, misalnya melalui verifikasi tambahan, standar administrasi yang lebih ketat, atau keterlibatan notaris dalam

tahap tertentu, agar tujuan pendirian Perseroan Perorangan tetap sejalan dengan prinsip dasar hukum perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Perseroan Perorangan tanpa akta notaris merupakan inovasi hukum yang bermanfaat bagi UMKM, tetapi tetap membutuhkan penyesuaian regulatif dan penguatan aspek pembuktian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adinda Tiara Riandini, B. S. (2024). Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris. *Notarius, Volume 17 Nomor 2*, 763.
- Aulia, M. T. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di. *Business Law Review, 1(3)*, 21–39.
- Chriselda Buana, P. P. (2023). Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Volume 5 Number 2 . *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1336.
- Eko Saputra S.H., M. (2025). *Penghantan Hukum Bisnis Regulasi, Etika, dan Tanggung Jawab Korporasi*. Sidorejo, Prambanan, Klaten, Indonesia: PT. Nas Media Indonesia.
- Hilmiah Arif, T. H. (2025). Kekuatan hukum sertifikat pendirian pada. *Syaddudz Dzari'ah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. II, No. 1*, 45-46.
- Indonesia. (1847). *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 jo. 1849 Nomor 63. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Indonesia. (1927). *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rizki, D. D. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 34/PDT.SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST tentang Sengketa Merek Yunteng. *Jurnal Rectum, 5(3)*, 273–287.

- Ruth Deta Louisa, M. F. (2023). Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 8 Nomor 2 , 186.
- Santika Putri Pertiwi S, N. N. (2025). Akibat hukum pendirian perseroan terbatas. *Sibatik journal* | volume 4 no.8, 1730.
- Vernanda Salam, M. S. (2023). Dinamika hukum pendirian, perubahan, dan pembubaran. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.